



PUTUSAN

Nomor 758/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dan sekarang tinggal di dukuh Tiyeng, Rt.002 Rw.005 Desa Batur, Kecamatan Batur, , sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 05 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 758/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 05 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 12 September 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.218/12/IX/2003 tanggal 12

Hal 1dari 5hal Put. No 758/Pdt.G/2022/PA.Ba



September 2003 setelah pernikahan, Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti buku kutipan akte nikah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banjarnegara, selama 20 tahun 7 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama 1. Nama Anak umur 18 tahun, 2. Nama Anak 2, umur 13 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja tetapi hasilnya untuk senang-senang sendiri, Tergugat sama sekali tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat suka pergi dengan wanita lain, kalau diingatkan malah marah dan akhirnya bertengkar, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Maret 2022 karena tidak tahan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua sendiri di dukuh Tiyeng, desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berpisah sudah 10 hari lamanya tidak pernah berkumpul lagi;

5. Bahwa selama 10 hari tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

6. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini,

Hal 2dari 5hal Put. No 758/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat persidangan berikutnya tidak pernah datang lagi menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali berurut-turut tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, tidak pulang menyuruh orang lain selaku kuasa hukumnya yang sah, oleh karenanya Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, dan Penggugat setelah sidang pertama tidak datang lagi menghadap di persidangan, sedangkan Penggugat telah dipanggil lagi dua kali berturut-turut, maka Pengadilan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya, dengan tidak bersungguh-sungguhnya Penggugat dalam melanjutkan proses perkaranya, maka perkara a-quopatut dicoret dari register induk perkara;

Hal 3dari 5hal Put. No 758/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 758/Pdt.G/2022/PA.Ba;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahli, S.H. serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 4 dari 5 hal Put. No 758/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

Hal 5dari 5hal Put. No 758/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)